



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

**REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : W6.U1/159/KP.04.6/XII/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Palembang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/ SEK/OT 01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W&U1/16/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Surat Keputusan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Palembang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2022

PIHAK PERTAMA

KETUA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



ABDUL AZIS, S.H., M.H.
NIP 19640226199031005

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pantai, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | <p style="text-align: center;"> <u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</u> _____ <u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</u> _____ X 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase sisa perkara Perdata Khusus (PHK) yang diselesaikan | <p style="text-align: center;"> <u>Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) yang diselesaikan</u> _____ <u>Jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) yang harus diselesaikan</u> _____ X 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata Khusus (PHK) adalah perkara perdata khusus (PHK) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata khusus (PHK) yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | <p style="text-align: center;"> <u>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</u> _____ <u>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</u> _____ X 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|
| | <p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan</p> | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus (Tipikor) adalah perkara pidana khusus (Tipikor) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus (Tipikor) tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu</p> | $\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|--|
| | <p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan, output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus(Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus(Tipikor) yang Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan pada bulan berjalan, output adalah jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. | <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p> | <p>$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban | <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|
| | | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diputus}}{\text{Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempaihan Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak}}$</p> <p>Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempaihan Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</p> | | | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> | <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}$</p> <p>Catatan : • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | | | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> | <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}$</p> | | | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> | <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$</p> | | | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p> | <p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)</p> | <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin terpinggirkan (marginal) | <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p> | <p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> | <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan | <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

Ditetapkan di PALEMBANG

Palembang, Januari 2022
 PIHAK PERTAMA

KETUA
 PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



ABDUKAZIS, S.H., M.H.
 NIP.19640226199031005